

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN  
PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN  
AGAMA BANGKINANG KLAS I B**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**NURUL AZIZAH**  
**11721200538**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU- RIAU**

**1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Studi Kasus Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Perkara 106/PDT.P/2020 Di Pengadilan Agama Bangkinang Kas I B)”**, yang ditulis oleh :

NAMA : NURUL AZIZAH  
 NIM : 11721200538  
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Kamis 08 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr . H .Maghfirah Mag  
 NIK: 19741025 200312 1002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1 B”, yang ditulis oleh:

Nama : NURUL AZIZAH  
 NIM : 11721200538  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris

**Ahmad Fauzi, SHI, MA**

Penguji I

**Drs. Yusran Sabili, M.A**

Penguji II

**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nurul Azizah (2021) : *Studi Kasus Tentang Penolakan Dispensasi kawin pada perkara 106/PDT.P/2020 BKN di Pengadilan Agama Bangkinang klas I B***

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh studi kasus penolakan dispensasi kawin pada perkara 106/PDT.P/2020 di pengadilan agama bangkinang. Dalam kasus ini para pemohon telah bermusyawarah bersama untuk melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang terlebih dahulu, karena keadaan yang mendesak dan darurat harus segera ditangani. Keadaan kandungan perempuan juga semakin besar tidak dapat dipungkiri lagi, akan tetapi dalam kasus ini hakim menolak dengan alasan mempelai pria tidak bisa untuk mengaji, sholat dan tidak tahu tentang hakikat dari perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim pada No perkara 106/PDT/P/2020 BKN. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bangkinang.

Adapun persoalan kehamilan wanita, penulis memandang lebih kecil kemudharatannya, meskipun sang anak akan kehilangan hak nasabnya atas seorang ayah biologisnya. Namun, dalam istilah islam terlebih dalam mazhab syafi'i, hal ini dapat dikembalikan dengan cara *Istilhaq* atau *ilhaqul walad*. Sehingga, apabila suatu saat sang suami atau termohon tersebut telah mengerti akan hakikat pernikahan ataupun telah pandai untuk melaksanakan sholat dan mengaji. Maka, dapatlah kembali hak nasab anak terhadap sang ayah biologisnya tersebut.

**Kata Kunci : Nikah, Penolakan Dispensasi, Kawin di bawah Umur**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KLAS I B**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Ibu yang teramat dicintai. Wanita bergelar malaikat, yang selalu menyemangati dan mendorong penulis untuk terus berusaha menjadi bisa. Yang tidak putus lisannya berbisik lirih pada Semesta untuk mengamini segala semoga yang mengiringi setiap perjalanan penulis. Bapak yang berada diperantuan yang teramat penulis rindukan, untuk bekal nasehat dan pelajaran hidup yang pernah bapak ajarkan kepada penulis. Bapak yang saat ini setia mendampingi dan memberikan suport moral dan materil kepada penulis. Adikku tersayang Fahril Armansyah dan Ayu Syafitri. Serta seluruh keluarga dan sanak saudara yang telah memberikan motivasi, dukungan moral dan materil serta do'a sehingga penulis berhasil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang-Nya serta meridhoi kehidupan Ayah, Ibu dan seluruh sanak saudara yang penulis cintai.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Prof. H. Hajar, M.A, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil Dekan I, Bapak Wahidin, S. Ag, M. Ag selaku wakil Dekan II. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku wail Dekan III.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M. Ag Selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.

5. Bapak Ahmad Fauzi SHi MH , selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. H Maghfirah M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. *My Bloodless Family*, sanak Apri Yola, Mamak Roni Pardhilah, Ainun Filza yang selalu membawa tumpangan pulang pergi kuliah, kawan-kawan seperjuangan dipondok Assalam Naga Beralih (Hani Fazlin, Suci Rahmadani, Afni Nurfadhilah) yang teramat penulis sayangi serta seluruh teman-temn alumni PP. As-salam . Terimakasih untuk segala sesuatu yang tak dapat penulis analogikan dalam kata. Semoga Allah selalu merahmati dan melimpahkan maghfirah-Nya dalam persahabatan kita.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dayu yang selalu sabar dan setia menemani penulis kemanapun baik dalam pengurusan skripsi maupun hal lainnya, Sihur yang selalu memberi nasehat, Teta yang sering traktir, Lilid yang selalu menghibur dan mensupport banyak hal.. Serta seluruh pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memudahkan urusan kita.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian tugas akhir ini, yang memberikan bantuan berupa data lisan maupun tulisan kepada penulis, dan seluruh teman-teman penulis yang penulis kenal yang turut memberikan warna dalam perjalanan penulis selama ini, yang tidak muat untuk dituliskan satu persatu dalam penelitian ini. Semoga allah senantiasa membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Aaminn.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 30 Jumadil Akhir 1442  
12 Februari 2021

Penulis,

**NURUL AZIZAH**  
**NIM. 11721200538**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang ..	19
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B .....	19
2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang .....	23
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang klas I B .....	24
4. Tugas, Fungsi, dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama Bangkinang .....	24
B. Peradilan Agama .....	34
1. Kewenangan Peradilan Agama. ....	34
2. Kewenangan Hakim .....	39
3. Syarat-syarat Menjadi Hakim. 42 Cara Hakim Memutuskan Perkara .....	45
4. Kode Etik Hakim .....	48
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI</b>	
A. Pernikahan .....	55
B. Tujuan Pernikahan .....	59
C. Prinsip dan Syarat Sah Nikah menurut UU dan Rukun Islam .	61



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hukum Nikah .....	72
E. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan Menurut Undang-Undang .....	75
F. Dispensasi Nikah .....	78
G. Dampak Pernikahan Dini .....	81

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Putusan Hakim .....	85
B. Factor Penolakan Perkara .....	88

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sarana legal yang ditetapkan oleh agama sebagai wadah untuk penyaluran hasrat seksualitas. Hal ini bisa kita pahami dari pada titah Allah dalam kalamnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah di muka bumi. Dalam Islam pernikahan disyariatkan karena pernikahan berfungsi sebagai penyambung tali nasab pelanjut keturunan menciptakan masyarakat yang beraturan dan bermoral.<sup>1</sup>

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

<sup>1</sup> Wahbah Zuhayli, *fiqhul islam wa adillatuhu*, juz VII, (Damaskus: Darul Fikr, tt). h. 29

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 7

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Grahamedia Press, 2014), 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Konsep pernikahan didalam islam diatur dengan aturan yang ketat, hal ini bisa kita pahami dari pada penetapan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh islam yang kemudian dijelaskan oleh para ulama fiqih dalam kitab-kitab nya seperti yang dituliskan oleh imam nawawi albantani dalam kitab *Mihayatuz zain*, setidaknya ada 5 rukun yang ditetapkan oleh agama agar pernikahan itu dapat dikatakan sah.

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Shighat akad nikah yaitu ijab qabul.<sup>5</sup>

Lima rukun tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah oleh agama. Apabila kelima rukun tersebut tidak bisa dapat dipenuhi atau salah satunya ditinggalkan maka pernikahan tersebut dikatakan batal karena tidak memenuhi rukun atau aturan-aturan yang menyebabkan pernikahan itu menjadi sah.

<sup>4</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektid Islam* (Jakarta: KEMENTRIAN AGAMA RI, 2011), 1.

<sup>5</sup> Muhammad Ibnu Umar an-nawawi Jawi abu Al Mu'thi, *nihayatuz Zain irsyadul mustadiin* Syarh ala qurrotu al-Ain bimub hamate ad-Din, (Beirut: darul kutub Al islamiyah, 2002). H. 295

Begitu esensinya nilai suatu pernikahan karena pernikahan merupakan satu wadah untuk melanjutkan tatanan kehidupan manusia yang memiliki sifat berkembang dan biak. Di Indonesia pernikahan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam regulasi agar pernikahan tersebut dapat mencapai tujuannya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh UU.

Adapun hukum perkawinan, dalam perkawinan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberlanjkan calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>6</sup>

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis:

<sup>6</sup> Jurnal pendidikan agama islam ta'lim vol.14 No 2.-2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ )

Artinya: *Dari abdullah bin mas'ud, beliau berkata, rosulullah SAW berkata kepada kami "wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.*

Hikmah pernikahan yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai perkara yang dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menunjukkan diperintahkannya seseorang untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, sebagaimana dia diperintahkan menjaga kehormatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur: 30 dan Al-Mukminun: 5.

Kecukupan materi bukan syarat sah pernikahan. Tapi dia merupakan sarana bagi terwujudnya pernikahan yang harmonis. Karenanya, hadits ini tidak boleh menjadi penghalang para pemuda untuk menikah, jika diperkirakan bahwa dalam batas-batas wajar mereka dapat membiayai nafkah keluarga. Atau dengan kemampuan dan kepandaiannya, diperkirakan dia dapat mencari penghasilan untuk nafkah berkeluarga. Apalagi Allah Ta'ala telah menjanjikan akan memberikan kecukupan bagi orang yang menikah jika mereka adalah orang-orang miskin (QS. An-Nur: 32).

Namun kalau memang benar-benar belum mampu secara finansial, juga tidak harus memaksakan diri, ia tidak harus memaksakan kehendak pernikahannya dengan menimbulkan hutang, kesulitan dan hal yang



memberatkan nya secara finansial. Dalam hal ini orang seperti itu diharap menunggu, sambil menjaga kehormatan dirinya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur: 33. Atau berpuasa sebagaimana disebutkan dalam hadits ini.<sup>7</sup>

Di indonesia ada UU yang mengatur tentang perkawinan, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD

<sup>7</sup> <https://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”; Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

<sup>8</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, meskipun antara Agung Prakarsa bin Santibi dan Luluk Sri Sartika binti Sutarno tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan juga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Agung Prakarsa bin Santibi dan Luluk Sri Sartika binti Sutarno sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan”. selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

<sup>9</sup> Penetapan nomor 106/pdt.p/2019/2020/PA.Bkn hal 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” dan Pasal 9 bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”<sup>10</sup>

Dalam bagian Keempat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab orangtua yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Agung Prakarsa bin Santibi tidak bisa untuk mengaji dan sholat dan tidak mengetahui tentang hakikat dari perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, maka hakim berpendapat

<sup>10</sup> Penetapan nomor 106/pdt.p/2019/2020/PA.Bkn hal 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahwa oleh hal tersebut merupakan hak bagi setiap anak-anak muslim untuk mendapatkan pendidikan tentang tata cara menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan mendapatkan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya tersebut, maka para Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari Agung Prakarsa bin Santibi berkeajiban untuk memberikan pendidikan tentang dasar-dasar agama tersebut sebagai bekal bagi Agung Prakarsa bin Santibi untuk menjalankan kehidupannya di masa depan, bukan memberikannya tanggung jawab yang sangat besar sebagai kepala rumah tangga. Dimana jika Agung Prakarsa bin Santibi telah menjadi kepala rumahtangga, maka kesempatannya untuk mendapatkan pelajaran tentang agamanya tersebut akan susah untuk terwujud.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya “(apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka hukumnya wajib)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administratif pangajuan perkara sesuai Degnan Perma Nomor 5 Tahun 2019, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa untuk mengaji, sholat dan tidak tahu tentang hakikat dari perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 harus ditolak.<sup>11</sup>

Berdasarkan persoalan dan putusan pengadilan agama bangkinang kelas 1 B tersebut. Maka, tergerak keinginan penulis untuk meneliti persoalan

<sup>11</sup> Penetapan nomor 106/pdt.p/2019/2020/PA.Bkn hal 19



ini dalam satu bingkai tulisan yang berjudul “**STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B**”

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada Studi kasus perkara tentang penolakan dispensasi kawin No perkara 106/PDT.P/2020 di pengadilan Agama Bangkinang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim pada perkara No 106/PDT.P/2020 di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan hakim menolak dispensasi kawin No 106/pdt.p/2020 di pengadialan agama bangkinang?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim pada no perkara 106/PDT.P/2020?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim pada perkara no 106/PDT.P/2020 di pengadialan agama bangkinang kabupaten kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim pada No perkara 106/PDT.P/2020.
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan hakim menolak dispensasi kawin No 106/PDT.P/2020 di pengadilan agama bangkinang.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan cara yang tepat dalam hal penetapan hukum yang memperbolehkan adanya dispensasi nikah di bawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang serta pengakuan yang sah dan baik Menurut Agama dan Negara.
- c. Sebagai bahan rujukan untuk menambah Khazanah diperpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
- d. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- e. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Sastra Satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian



terlaksana secara sistematis<sup>12</sup>. Dengan demikian metode merupakan landasan agar penelitiann dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan putusan-putusan Pengadilan Bangkinang,

### 2. Sumber Data

#### a. Data sekunder

##### 1. Bahan hukum primer

a) Dokumentasi tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang dari tahun 2020. Penelitian dengan cara mengumpulkan dri lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada di Pengadilan Agama bangkinang.

b) Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang telah menangani dan menolak perkara permohonan dispensasi nikah, teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi objek sentral penelitian ini.

<sup>12</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Hal. 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang klas I B Kabupaten Kampar . Alasan penulis menetapkan lokasi ini disebabkan pada lokasi pertama penulis dapat menemukan data mengenai penolakan Hakim tentang dispensasi kawin di pengadilan Agama Bangkinang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Bangkinang masih menerima, memproses, dan menetapkan permohonan dispensasi kawin.dari bulan agustus 2019 pengadilan agama Bangkinang telah menolak permohonan dispensasi nikah.

4. **Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian studi kasus perkara tentang penolakan dispensasi kawin no perkara 106/PDT.P/2020 di Pengadilan Agama Bangkinang, terdiri dari Pihak terkait hakim pengadilan Agama Bangkinang.
- b. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai objek kajian dalam penelitian ini ialah studi kasus perkara tentang penolakan dispensasi kawin No perkara 106/PDT.P/2020 di pengadilan agama bangkinang.

5. **Tahap-tahap Penelitian**

Setelah penelitian menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang guna mendapatkan data awal dengan bertanya kepada hakim sehingga menghasilkan sebuah catatan-catatan, kemudian mencari permasalahan yang ada. Data awal dan masalah yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan proses observasi ke lapangan dan melakukan wawancara-wawancara kepada informan. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya adalah proses penyusunan.

**6. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek tempat pengambilan data. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>13</sup>.

Sumber dari primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat dalam sidang penolakan dispensasi kawin pada perkara no 106/PDT.P/2020 di pengadilan agama bangkinang.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, hal.106.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini yang dipergunakan adalah buku-buku maupun tuisan ilmiah yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperlukan, relevan serta dapat memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti baik penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung secara aktif di Pengadilan Agama Bangkinang. Prosedurnya meliputi:

- a. Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Bangkinng, dan panitera.
- b. Observasi Kegiatan ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang dengan mengambil sampel putusan dispensasi nikah pada tahun 2020.
- c. Dokumentasi ialah data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah salinan penetapan dispensasi nikah kemudian disajikan dalam bentuk presentase.

## 8. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan ialah menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum Tentang Pengadilan agama bangkinang, Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang, Visi Misi Pengadilan Agama Bangkinang, Struktur Pekerja Pengadilan Agama Bangkinang.

### **BAB III DASAR-DASAR NIKAH SECARA RINGKAS**

Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Prinsip dan Syarat sah nikah menurut Undang undang no.1/1974 dan menurut Hukum

Islam, Hukum Nikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan Menurut Undang-undang, Dispensasi Nikah, Dampak Pernikahan Dini.

#### **BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PENOLAKAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH.**

Pada bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir dalam skripsi ini juga terdiri dari saran –saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

#### A. Deskripsi Umum Tentang Pengadilan Agama Bangkinang



##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang Karyawan yang bernama:

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama



renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggung jawab dalam mengurus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administrasi perkara dan sekretaris bertanggung jawab dalam administerasi umum. Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci.

Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi court*). Kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan Lingkungan Peradilan lain setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada *viat eksekusi* (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta dapat mengeksekusi putusannya setelah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi: bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Dari tahun ke tahun perkara yang ditangani oleh PA Bangkinang terus berkembang dan meningkat baik dari segi variasi perkara maupun jumlah perkara. Secara rinci tentang penyelesaian perkara selama 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) akan diuraikan pada Bagian Unsur Substantif.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang klas I B**

Visi

Terwujudnya pengadilan agama Bangkinang yang agung.

Misi

- a. Mewujudkan manajemen pengadilan
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan agama bangkinang<sup>3</sup>
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan agama bangkinang
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan tansparansi pengadilan agama bangkinang

### **4. Tugas, Fungsi, dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama Bangkinang**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Tugas

## Tugas Pokok

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok, yaitu

- 1) Menerima,
- 2) Memeriksa,
- 3) Memutuskan, dan
- 4) Menyelesaikan.

Artinya ke empat hal di atas merupakan tugas pokok karena di dalam dunia peradilan kita menganut azas bahwa ” Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya/ tentang tugas pokok Pengadilan Agama juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 49, 51, 52, dan 53, Pasal 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Adapun setelah adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 meliputi tanda tanya penyelesaian sengketa bidang;

- 1) Perkawinan,
- 2) Kewarisan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wasiat,
- 4) Perwakafan,
- 5) Zakat,
- 6) Infaq sadaqah, dan
- 7) Ekonomi, tanda tanya

Ekonomi syari'ah, antara lain tanda titik dua Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksasana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Penggadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan tanda tanya Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut;

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
- 3) Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)



- 4) Fungsi Nasehat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide :?? Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.

- c. Kebijakannanaan Umum

Kebijakannanaan Umum Peradilan Agama Bangkinang Kelas I B Tujuan pembentukan badan Peradilan Agama antara lain adalah? untuk bersama-sama dengan badan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dalam era globalisasi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan dampak sosial yang cepat, maka? Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang membuat kebijaksanaan dalam hal:

- 1) Kebijakan dalam Pelayanan Masyarakat ;
  - a) Melanjutkan Program sidang Keliling setiap bulan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana cepat dengan biaya ringan.
  - b) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan berkerjasama dengan pemerintah daerah.
  - c) Membuat kotak pengaduan pelayanan masyarakat sebagai bentuk instopeksi pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 2) Kebijakan kepada Aparat Peradilan
  - a) Melaksanakan pembinaan aparat secara berkala dan priodik kepada pejabat teknis dan non teknis dalam rangka memantapkan kinerja seluruh aparat.
  - b) Meningkatkan usaha pembangunan hukum Islam dalam rangka pembangunan ?hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang religius, berprikemanusiaan dan prikeadilan.
  - c) Meningkatkan pembinaan aparat hukum Peradilan Agama yang profesional, yang dapat meningkatkan pemerataan keadilan dalam tugas sebagai pembina, pemersatu dan pendorong dalam meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Meningkatkan tata laksana, sarana dan prasarana hukum Peradilan Agama yang memadai, yang dapat mendukung sistem peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan ringan.
- 3) Kebijakan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana;
  - a) Peningkatan terhadap prasarana Gedung dilakukan dengan mengajukan rehab total atau pengusulan Pembangunan gedung baru melalui DIPA tahun 2012 yang sesuai Standarisasi gedung Pengadilan berdasarkan Prototype Mahkamah Agung RI di keluarkan melalui KMA 143 tahun 2007 dimana setiap kelas Pengadilan pada 4 badan peradilan telah memiliki ukuran tersendiri.
  - b) Peningkatan? Sarana ?dapat berupa? penambahan sarana penunjang lainnya seperti rumah dinas, transportasi mobil dan kendaraan roda dua, karena keberadaan sarana tersebut sampai sekarang ini belum memadai.
  - c) Peningkatan dan penambahan sarana transportasi berupa mobil dinas untuk Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang bersumber dari DIPA 2011
  - d) Kebijakan terhadap peningkatan sarana perkantoran

Adapun kebijakan pada poin ini dimaksudkan agar pihak lembaga wajib berusaha memenuhi segala kekurangan sarana pendukung pekerjaan pada lainya seperti;

- a) Keberadaan Komputer PC,
- b) Laptop, AC.



- c) Genset yang memadai dengan jumlah kapasitas Voltage yang di butuhkan untukantisipasi kematian PLN dan menghindari kerusakan pada alat elektronika yang ada.

Semua kebijaksanaan tersebut perlu di implmentasikan melalui pengusulan anggaran dalam DIPA tahun 2012. Dengan mengacu kepada kebijakan tersebut di atas, maka perlu ditempuh langkah-langkah bagi setiap Pengadilan Agama termasuk didalamnya Pengadilan Agama Kelas

I. B Bangkinang sebagai berikut:

1. Memaksimalkan fungsi Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan daerah sejalan dengan tuntutan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
2. Berperanserta dalam pembinaan hukum nasional yang relegius yang memenuhi rasa keadilan sesuai perkembangan zaman dengan mengangkat hukum islam seperti Hukum Perkawinan, hukum waris, wakaf, hibah, wasiat, Zakat, Infaq, sadaqah dan Ekonomi Syariah ke dalam perundang-undangan nasional.
3. Meningkatkan sistem pembinaan dan pengembangan menejerial aparatur Peradilan Agama melalui pendidikan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis administratif yang sistematis dan terpadu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada hakim dan pegawai ? Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang untuk meningkatkan kualitas dan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum dan administrasi dengan mengikuti pendidikan baik secara formal (peningkatan status pendidikan) maupun dalam bentuk penjurangan, pelatihan dan penataran baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Meningkatkan penyebaran informasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat bekerjasama ? dengan instansi terkait, ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan majelis taklim.

Fungsi lainnya;

- a. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
- c. **Fungsi sebagai mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)
- d. **Fungsi Nasehat**, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B sebagai berikut:

#### 1. KETUA

Drs. H. Rudi Hartono, SH

#### 2. WAKIL KETUA

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag

#### 3. MAJELIS HAKIM

- a. Mulyas, S.Ag.M.H
- b. Husnimar, S.Ag.M.H
- c. Eldaniswati, S.Ag.M.H
- d. H. Zulkifli, S.Ag
- e. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.
- f. Zulfadli, SHL., M.H
- g. Mardhiyyatul Husna hasibuan, S.H.I

#### 4. SEKRETARIS

H. Mustaming, S.Sos

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. PANITERA**

Drs. Bulgani

**6. PANITERA MUDA**

- a. Nurambiya, S.H
- b. Nurazmi, S.Ag
- c. Sari, Sm.Hk

**7. PANITERA PENGGANTI**

- a. Yusmaidar, SH.MH
- b. Fitradewi, S.Ag

**8. JURU SITA**

- a. Zainal Abidin, SH
- b. Mulyadi

**9. JURU SITA PENGGANTI**

- a. Nurbaiti
- b. Tomy Andesta Siahaan

**10. ANALISIS HUKUM**

Meilina Yulien, S.Kom., s.Sy

**11. KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN,**

Fatma Ridha, SHI.

- a. Eka Yunia Prafitri A.Md
- b. Syarifah Maryana S.E.I

**12. KA. SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN**

Siti Sahlaini Army, S.Ag. SH.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hermawati, A.Md
- b. Ramlis, SH
- c. Drs. Sinar, MH
- d. Rifki Riandi, S.E

**13. KA.SUB. BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI**

Elvris Ninelawati, SE

**B. Peradilan Agama****1. Kewenangan Peradilan Agama.**

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah sebagai sun sistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.<sup>15</sup>

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam.
- c. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syari'ah, dan akhlak.<sup>16</sup>

Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan "Kekuasaan pengadilan untuk mengadili". Sedangkan kata "mengadili" adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh majlis hakim dan diakhiri dengan pengambilan

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009) H. 3

<sup>16</sup> Ibid., h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>17</sup>

Pada dasarnya kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kewenangan Absolut.

Menurut Ditbinperta dalam Darmawati menyatakan bahwa kewenangan absolute adalah wewenang mutlak pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Sedangkan menurut Mertokusumo adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan agama dalam memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah:

- 1) Perkawinan.
- 2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 3) Wakaf dan Shadaqah

Berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.

<sup>17</sup> Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), hal.

<sup>18</sup> Ibid., h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun) dan halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajibannya suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>19</sup>

Di samping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut :

- 1) Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
- 2) Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.

<sup>19</sup> Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 46.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum.<sup>20</sup>

#### b. Kewenangan Relatif.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relative atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau territorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.<sup>21</sup>

## 2. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

<sup>20</sup> Darmawati, *Op.cit*, hal.12.

<sup>21</sup> Darmawati, *Op.cit*, hal.13.



agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan antara lain: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.
- b. Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam.
- c. Mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

<sup>22</sup> M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* ( Jakarta : Prenada Media cet ke-1 ) H.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot falsafah Pancasila.

Dalam R.I.B pasal 119, pasal 143 R.Bg, hakim (ketua) pengadilan berwenang memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal yang memasukan tuntutan. Jadi bantuan diberikan sebelum sidang pada saat memasukan gugatan. Sedangkan dalam pasal 132 R.I.B, pasal 165 R.Bg. “jika dianggap oleh hakim (ketua) yaitu supaya jalanya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakannya.”<sup>23</sup>

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:
  - 1) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - 2) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
  - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

<sup>23</sup> Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977), hal. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga Negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Syarat-syarat Menjadi Hakim.

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diideintikan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dikalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.<sup>25</sup>

Di Indonesia mengalami beberapa tahapan cara pengangkatan hakim. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan Kepala Dinas Personel-Departemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

<sup>24</sup> Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 68

<sup>25</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 181.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Departement Kehakiman. Departement Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- 2) Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Departemen Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.
- 3) Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari pengadilan tinggi, dan baru diajukan kepada departemen kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).
- 4) Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatannya. Setelah itu diusulkan kepada Departemen Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Departemen Kehakiman melalui bagian personil dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengan pangkat Penata Muda-Gol.III/a dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.
- 5) Setelah tahun 1970 munculah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum

sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri ks I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkam oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim disemua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang DAsar 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f. Pegawai Negeri

<sup>26</sup> Abdullah Sani, *Op.Cit*, hal.14.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam,
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun).
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat kongkret dan ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat kongkret yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahuian diukur secara sederhana.<sup>27</sup>

#### 4. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum islam, berdasarkan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum islam dalam berbagai kajian bidang dan study hukum islam,<sup>28</sup> yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

<sup>27</sup> Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hal.183.

<sup>28</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Keajaiban, 2005), hal.6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Sunnah atau Hadits

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

#### c. Ijtihad

Pada fukaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan, beberapa di antaranya akan dipaparkan dibagian ini, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah ibnu Qais.
  - a) Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban diwajibkan Allah Swt dan Sunnah yang harus diikuti.
  - b) Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan atau gugatan, dan putuskanlah apabila sudah jelas kebenarannya, karena tidak bermanfaat suatu pembicaraan yang tidak mendapatkan perhatian dari hakim
  - c) Samakanlah semua pihak di dalam majelis dalam pandanganmu, agar tidak terjadi keberpihakan dan para pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.
  - d) Keterangan bukti dan saksi hendaklah dikemukakan oleh penggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan,
  - e) Perdamaian di izinkan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan yang halal.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kaidah-kaidah hukum fikih tentang hukum acara dalam peradilan islam, antara lain adalah:
  - a) Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian.
  - b) Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan tidak berbeda keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan.
  - c) Bila beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit dari pada yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda.
  - d) Bila ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, maka didahulukan ketentuan yang mencegah.
  - e) Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi.
  - f) Pada pokoknya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada yang jarang terjadi.
  - g) Orang yang mendapat kepercayaan, perkataannya harus diperkuat dengan sumpah.
  - h) Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.<sup>29</sup>

Di dalam peradilan dan hukum acara islam disebutkan ada enam macam unsure peradilan, yaitu:

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal.9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hakim (qadhi)
- 2) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara
- 3) *Mahkumbih*, ialah suatu yang di haruskan oleh hakim supaya dipenihi/dilakukan oleh penggugat
- 4) *Mahkum"alaih* (si terhukum), yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan ke padanya
- 5) *Mahkumlahu* (pemenang perkara), yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya; dan
- 6) Sumber hukum

Mengenai sumber hukum disini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur"an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Kode Etik Hakim

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Profesi hakim memiliki system etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>30</sup>

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut<sup>31</sup> :

a. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkansesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

- 1) Hakim wajib mengerjakan tuga-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik dalam maupun luar pengadilan dan tetap menjaga, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknyauntuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.

<sup>30</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir.
- 7) Hakim dilarang bersikap menegluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokad, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

## b. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan bernau menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka seorang hakim dituntut untuk berlaku jujur, dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Hakim harus berlaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakanya baik di dalam ataupun diluar pengadilan, selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain juga para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.
- 3) Pemeberian hadiah, hakim dan istrinya tidak boleh menerima atau meminta janji, hadiah, hibah dan lain-lain.<sup>32</sup>
- c. Berprilaku Arif dan Bijaksana
 

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan ataupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakanya.

  - 1) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudusialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
  - 2) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - 3) Hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu pertain politik.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak memengaruhi sikap netral hakim.<sup>33</sup>

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

e. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Hal ini dapat diterapkan dengan :

- 1) Penggunaan predikat jabatan, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain.
- 2) Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.<sup>34</sup>

f. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan

<sup>33</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*,



segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma dan akidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam menerapkan kedisiplinan, seorang hakim harus menerapkan hal-hal berikut ini:

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.<sup>35</sup>

## i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

## 1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan menganggap tugas tersebut amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

## 2) Populeritas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari populeritas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.<sup>36</sup>

## j. Bersikap Profesional

Professional bermakna suatu sikap moral, dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Mardani, *Op.cit*, hal.119

<sup>36</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Loc.cit*, hal.30

<sup>37</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2014), hal. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>38</sup> Perkawinan atau Pernikahan dalam literature fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawad* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin.

Secara arti kata *nikah* bearti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kata kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan.

<sup>38</sup> H.S.A Al hamdani,2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani. Hal. 1

<sup>39</sup> Prof. Dr. Amir Syafiruddin,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2006) hal 35-36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka bearti keduanya saling diikatkan. Maksudnya, para pendamping mereka. Penggunaan kata ‘kawin’ lebih sering dipergunakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan, demi kasih sayang dan untuk menghasilkan keturunan.<sup>40</sup>

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.<sup>41</sup>

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>42</sup>

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>43</sup> Kata Nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat : 230, yang berbunyi:

<sup>40</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jl,Slamet Riyadi 48, H Ngendroprasto, pajang, solo 57146, 2005) hal 1

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 4.

<sup>42</sup> Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

<sup>43</sup> instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta) hal 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>44</sup>

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan nikah yaitu akad yang dapat memberi manfaat bolehnya bersenang-bersenang ( *istimta'*) dengan pasangannya.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wati' (bersenggama) dengan menggunakan lafadz nikah, atau tazwij dan lafaz-lafaz memiliki makna yang sama dengan keduanya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wati', bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikaawininya (bukan mahrom).
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad Dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kesenangan dengan seorang wanita..<sup>44</sup>

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan

<sup>44</sup> Nurhayati zein, *fiqih munakahat*, (CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru, 2015) hal 2



keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah).<sup>45</sup>

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam UU. NO.1 Th 1974 Lembaga Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini memuat berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu Undang-undang ini di maksudkan untuk menertibkan pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seorang tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

<sup>45</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : mandar maju), cet. Ke-1. Hal 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>47</sup>

Menurut penulis perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya yang bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya. Menikah suatu upacara yang sangat sacral dan mulia serta berfungsi sebagai pertanda bersatunya dua pasangan menjadi satu dalam bingkai bingkai cinta dan kasih sayang.

## B. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam.

Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surah an-Nisa’:

<sup>46</sup> Dr Azni M.A, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada) hal 90

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002), h. 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*<sup>48</sup>

- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya *”Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah disajukannya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang sedemikian ini terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>49</sup>

Di dalam pasal 1 Undang Undang no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Prof. Dr. Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2006) hal 46

<sup>49</sup> Prof Abdur Rahman, *perkawinan dalam syariat islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal 4-5

<sup>50</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 1990) hal 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Prinsip dan Syarat Sah Nikah menurut UU dan Rukun Islam

Sebelum memulai pernikahan ada beberapa asas dan prinsip yang mendasari pernikahan sebagai hakikat pernikahan beberapa asas dan prinsip tersebut adalah:

#### 1. Prinsip-Prinsip Penikahan

Dalam Undang-undang ini di temukan Prinsip Prinsip mengenai perkawinan dan segala hal sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan serta tuntutan zaman. Prinsip prinsip yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebagai Berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar perceraian.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami; hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkanya seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami isteri itu harus telah memasak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah perkawinan di bawah umur. Sehubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan perceraian harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>51</sup>

Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

<sup>51</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasinal*. ( Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2005) hal 7





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang
- b) mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- c) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- d) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- e) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- f) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>52</sup>

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil .

#### 2. Rukun dan Syarat Sah Nikah menurut Undang-undang no.1 tahun 1974

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.

<sup>52</sup> Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hal 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
  - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
  - b. Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
  - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
  - b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
  - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
  - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengiddahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
  - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).
2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
  - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;
  - b. Larangan kawin karena zina;
  - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan.<sup>53</sup>

Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada Undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.<sup>54</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Nikah menurut agama Islam

#### 1. Calon suami

Calon suami adalah orang yang akan menjadi mempelai laki-laki dalam suatu akad pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah sebagai berikut:

<sup>53</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 29

<sup>54</sup> Komariah, *Hukm Perdata* (Malang: UPT. UMM Pres, 2002) hal 9



- a) Beragama Islam; maksudnya calon suami adalah muslim, bukan kafir atau non muslim lainnya. Sebab Islam melarang seorang muslim menikah dengan seorang non muslim.
- b) Benar benar laki-laki; maksudnya seorang calon suami harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainan seksual, seperti homo(suka dengan sesama lelaki), sehingga nantinya dapat bertanggung jawab memnuhi hak-hak isterinya.
- c) Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridha Allah SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahannya secara otomatis tidak sah.
- d) Bukan mahram calon istri; maksudnya calon suami yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau satu susuan dengan calon istri. Untuk itu, sebelum melangsungkan pernikahan alangkah baiknya calon suami mengecek terlebih dahulu apakah dirinya mempunyai hubungan darah dengan calon istrinya atau tidak. Jika mempunyai hubungan darah pernikahannya harus dibatalkan. Akan tetapi bila tidak ada hubungan darah, pernikahannya boleh dan siap untuk dilaksanakan. Itulah yang diajarkan dalam alQur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.
- e) Tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh melaksanakan pernikahan, jika ia sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun umrah. Karena dalam Islam melarang orang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sedang ihram itu menikah. Sebagaimana sabda Rosullah SAW telah bersabda: ”orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan”.(HR.Muslim)

- f) Keberadaanya jelas dan nyata; maksudnya calon suami benar benar nyata dan jelas keberadaanya, sehingga pernikahan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

## 2. Calon Istri

Calon istri adalah orang yang akan menjadi mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai calon istri adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam; maksudnya calon istri adalah muslimah, bukan dari non Islam. Karena Islam melarang pernikahan yang berbeda agama dan tidak seiman.
- b. Benar benar perempuan; maksudnya seorang calon istri harus benar benar perempuan, bukan banci atau lesbian sehingga nanti dapat bertanggung jawab sebagai seorang istri untuk memenuhi hak-hak suami.
- c. Tidak karena terpaksa; Maksudnya calon istri dalam melangsungkan pernikahan tidak karena terpaksa, tetapi kehendak hati dan semata mta untuk mencari ridha Allah SWT.
- d. Halal bagi calon suami; maksudnya calon isteri bukan mahram dari calon suami, baik hubungan darah maupun satu susuan.
- e. Tidak bersuami; maksudnya calon isteri adalah masih seorang diri, baik itu janda maupun perawan. Wanita yang masih mempunyai

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang suami tidak boleh menikah lagi kecuali bercerai atau meninggal dunia.

- f. Tidak sedang ihram; maksudnya calon isteri dalam melangsungkan pernikahan tidak sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah.
3. Ijab Qabul

Ijab Qabul merupakan bentuk dari akad serah terima dalam pernikahan. Ijab Qabul ini dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ijab Qabul ini merupakan bentuk kerelaan dan persetujuan untuk membentuk suami isteri antara kedua calon mempelai. Ijab Qabul adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh orang tua atau wali perempuan untuk menerima atau menyetujui pernikahan tersebut.

Dalam pandangan Islam Ijab Qabul boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa selain Arab, selama yang bersangkutan tidak tahu atau belum paham dengan bahasa Arab. Paling penting dalam Ijab Qabul kedua belah pihak saling mengerti dan paham dengan yang diucapkannya.

4. Wali Mempelai Perempuan

Wali mempelai perempuan adalah orang tua yang berhak untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Wali bertugas menyatakan Ijab kepada calon mempelai laki-laki pada saat pernikahan berlangsung. Tanpa adanya seorang wali mempelai perempuan, maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Sebagaimana Rosullah SAW bersabda; ”perempuan mana saja yang menikah tanpa izin



walinya, maka pernikahan itu batal”(HR. Al Khamsah Kecuali Nasa“i). Dalam hadist lain diriwayatkan dari aisyah bahwa Rosullah SAW bersabda:” siapapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seorang yang tidak ada walinya” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah dan Tirmidzi).

Untuk menjadi wali mempelai perempuan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu :

1. Laki-laki; maksudnya yang diperbolehkan menjadi wali mempelai perempuan pada saat pernikahan ialah harus berjenis kelamin laki-laki, sebab yang menjadi rumah tangga adalah laki-laki. Namun apabila perempuan yang akan menikah adalah janda, ia dapat menjadi walinya diri sendiri. Berikut adalah urutan yang berhak menjadi wali perempuan:
  - a. Bapak kandung
  - b. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas
  - c. Saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak)
  - d. Saudara laki-laki sebapak
  - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah.
  - g. Paman (saudra dari bapak) sekandung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- h. Paman (saudara dari bapak) sebapak
- i. Anak laki-laki paman kandung
- j. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah
- k. Wali hakim (apabila semua yang tersebut di atas tidak ada atau tidak mampu menikahkan).

Dalam penerapan wali nikah di atas, seseorang tidak boleh menjadi wali nikah selama ada keluarga yng lebih dekat sebab ia berhak karena ada pertalian asabah.

2. Beragama Islam; Maksudnya adalah menjadi wali dari calon mempelai perempuan haruslah yang beragama Islam.
  - a. Baligh; Maksudnya seorang wali haruslah yang sudah dewasa, kirakira usianya telah mencapai lima belas tahun. Hal ini dikarenakan anak belum mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum pernikahan.
  - b. Berkal Sehat; Maksudnya seorang wali haruslah mempunyai akal sehat, bukan orang stres atau gila
  - c. Merdeka; maksudnya wali mempelai perempuan yang bersangkutan tidak sedang dipenjara atau tidak memungkinkan hadir dalam pernikahan.
  - d. Adil; maksudnya seorang yang senantiasa dapat menentramkan jiwa keluarga dan orang yang di urusnya. Manakala kelakuanya sudah melampui batas syari'at sehingga tidak bisa lagi menentramkan jiwa keluarganya, maka demikian gugurlah haknya menjadi wali pernikahn.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tidak sedang Ihram; maksudnya seorang wali dalam pernikahan tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umrah.

#### 5. Dua Orang Saksi

Saksi dalam suatu pernikahan sangatlah penting. Saksi merupakan rukun terakhir dalam pernikahan. Tanpa adanya saksi pernikahan di anggap batal atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rosullah SAW bersabda “ tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil “ (HR. Ahmad). Dalam Islam menjadi wali saksi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram. Apabila telah memenuhi syarat syarat tersebut, seorang sudah di benarkan menjadi saksi dalam pernikahan.

### D. Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*

Begitu banyak pula suruhan nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

تَرَوُّوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِيَّيْ مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat."* Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.<sup>55</sup> Dalam agama Islam hukum nikah ada lima yaitu:

1. Fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

صحيح البخاري

Artinya, *Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa*

<sup>55</sup> Prof. Dr. Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : keajaiban, 2006) hal 43

*karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”  
(H.R.Al-Bukhari)<sup>56</sup>*

Kata-kata *Al-baa'ah* secara bahasa berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dimaksud disini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinyasecara lengkap, siapa yang diantara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya maka menikahlah. Syaikhul Islam berkata,: “ kemampuan menikah yang dimaksud dala hadist adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan. Anjuran menikah dalam hadist jelas ditujukan untuk orang yang mampu melakukan hubungan badan.<sup>57</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah atau mandub bagi seseorang yang memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan tuntutan seksnya sehingga tidak akan terjerumus kedalam bujukan syaitan namun berkeinginn untuk memperoleh keturunan dan orang yang merasa bahwa dengan menikah tak akan menjauhkannya dari pengabdianya kepada allah SWT.

## 3. Haram

Menikah diharamkan kepada seorang lelaki kalau dia tak memiliki kekayaan untuk membiyai istri dan anak-anak, atau dia menderita sesuatu penyakit yang cukup gawat dan akan menular kepada istrinya dan keturunannya.

<sup>56</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Amzah, Cet III, 2014) hal 44

<sup>57</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) hal 257-258

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Makruh

Dia menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tak memiliki keinginan seksul sama sekali atau memiliki rasa cinta kepada anak-anak atau diyakini akan mengakibatkannya lalai dalam berbagai kewajiban agamanya karena menikah itu.<sup>58</sup>

## 5. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>59</sup>

### E. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan Menurut Undang-Undang.

1. Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan 36 bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu: Al-Qur'an QS At-Thalaq : 4

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,

<sup>58</sup> Prof Abdur Rahman, *perkawinan dalam syariat islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal 7-9

<sup>59</sup> H.S.A Al hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani. Hal 8

waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”( QS. At-Thalaq : ayat 4).

وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

perempuan yang belum haid diberikan masa „iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). „Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi „iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizam-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

2. Hadis Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Shohih yang diriwayatkan oleh Bukhari no 4840 dan Shohih Muslim no 1422 tentang pernikahan Aisyah dengan Rosullah yaitu :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”.

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun. Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani, menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.

3. Pernikahan Dini Menurut Undang-undang

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat

(1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Siraj,1993:107). Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin di bawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas Undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Perbedaan yang sangat jelas antara persepektif agama Islam dengan Undang-undang negara mengenai batas umur pernikahan, walaupun demikian tidak melanggar aturan agama karena dalam agama tidak ada batasan serta memandang dari Undang-undang Dasar negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa pembatasan usia dini lebih efektif mencegah terjadinya ledakan kependudukan dan berbagai sektor lainnya.

## F. Dispensasi Nikah

### 1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>60</sup> Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan

<sup>60</sup> Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:PT. Pradnya Paramita) hal 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>61</sup>

#### 2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan Ibarat sebuah rumah, cinta memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar bisa disebut dengan rumah. pernikahan dini yang dipaksakan tanpa persiapan layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

<sup>61</sup> Hamami, Taufik *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013) hal 13

Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga
2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya). (Soekanto, 1992 : 65).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

c) Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d) Media Massa**

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Sisi dari kemajuan zaman dan teknologi informasi yang menjulang langit, justru membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan kita tentang hal-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke permukaan. Diantaranya, fenomena perkawinan di bawah umur (pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi.

Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicu terjadinya nikah di bawah umur justru akibat dari kemajuan zaman dan teknologi media informasi. Apapun pemantiknya, nikah di bawah umur adalah fenomena sosial budaya yang tidak masuk akal karena pelaku sekaligus korban, sesuai peraturan perundangan masih dalam kategori usia anak-anak.

**e) Faktor Adat**

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Selain itu, peraturan per Undang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang terjadinya pernikahan dini. Jadi, tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan dini.

**G. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.<sup>62</sup>

Pernikahan Dini atau menikah di bawah umur, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak Negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut:

#### 1. Segi Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, Dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah dini mungkin dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik.

<sup>62</sup> Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan*, (Cetakan I. Jakarta: Infomedika 2008) hal 28



## 2. Segi Kesehatan

Menurut buku kesehatan yang saya baca perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim.

Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau di bawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan.

Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.

### 3. Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang pernikahan dini dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative bagi seseorang tetapi menurut saya pernikahan dini ada dampak positifnya juga.

Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari pernikahan dini: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila pernikahan dini ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu, mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> (<http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini> di akses pada 20 febuari 2017).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2020 adalah hubungan pacaran yang keterlaluhan dan mengkhawatirkan orang tua akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, rendahnya pendidikan dalam usia remaja menjadikan remaja kurang aktifitas produktif dan kekhawatiran orang tua atas hubungan pacaran si anak tidak bisa di tawar lagi, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran lama, dan telah di pinang serta kesadaran pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat.
2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam putusan hakim tentang penolakan dispensasi tersebut. Penulis sangat mengapresiasi dan setuju dengan penolakan tersebut. Karena hal ini telah mempraktekkan salah satu bentuk qoidah fiqih untuk memilih

mudharat yang lebih kecil untuk dikerjakan. Hal ini berdasar pada temuan hakim pada persidangan berlangsung, yang menyatakan bahwa sang lelaki atau calon suami belum pandai mengaji bahkan ia tidak atau belum mengerti hakikat dan makna pernikahan. Sehingga, hakim memilih untuk menolak ihwal dispensasi tersebut guna menghindari dampak kemudharatan yang besar akan timbul setelah pernikahan yang mereka langungkan. Adapun persoalan kehamilan wanita, penulis memandang lebih kecil kemudharatannya, meskipun sang anak akan kehilangan hak nasabnya atas seorang ayah biologisnya. Namun, dalam istilah islam terlebih dalam mazhab syafi'i, hal ini dapat dikembalikan dengan cara *Istilhaq* atau *ilhaqul walad*. Sehingga, apabila suatu saat sang suami atau termohon tersebut telah mengerti akan hakikat pernikahan ataupun telah pandai untuk melaksanakan sholat dan mengaji. Maka, dapatlah kembali hak nasab anak terhadap sang ayah biologisnya tersebut

## B. Saran

Berkaitan dengan maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang penulis menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

2. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi sehingga faktor faktor yang menengarai pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.

3. Pemerintah atau lembaga yang terkait memberikan sosialisasi Undang Undang Perkawinan yang diharmonisasikan dengan Undang Undang Perlindungan Anak kepada warga terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan dan yang terakhir.

4. Elemen masyarakat tokoh tokoh, Lembaga Sosial Masyarakat serta pemerintah secara serentak serius dalam menanggapi masalah pernikahan di bawah umur Sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya dimasyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jl,Slamet Riyadi 485 H Ngendroprasto, pajang, solo 57146, 2005)
- Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977)
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009)
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996)
- Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010)
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002)
- Dr. Azni M.A, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada)
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,( Jakarta : Amzah, Cet III, 2014) hal 44
- H.S.A Al hamdani,2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani.
- H.S.A Al hamdani,2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani. (Jakarta:PT. Pradnya Paramita)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : mandar maju), cet, Ke-1.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 1990)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanami, Taufik *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013)

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat* ( Bandung: Mandar Maju, 2003)

<https://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

([http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan positive-pernikahan-dini](http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini) di akses pada 20 febuari 2017).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Grahamedia Press, 2014)

Instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta)

Jurnal pendidikan agama islam ta'lim vol.14 No 2.-2016

Komariah, *Hukm Perdata* (Malang: UPT. UMM Pres, 2002)

Lily Ahmad, *Metedologi Riset Keperawatan*, (Cetakan I. Jakarta: Infomedika 2008)

M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*( Jakarta : Prenada Media cet ke-1 )

Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019)

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Muhammad Ibnu Umar an-nawawi Jawi abu Al Mu'thi, *nihayatuz Zain irsyadul mubtadiin* Syarh ala qurrotu al-Ain bimub hamate ad-Din, (Beirut: darul kutub Al islamiyah, 2002)

Nuhyati zein, *fiqih munakahat*, (CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru,2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Penetapan nomor 106/pdt.p/2019/2020/PA.Bkn hal 17
- Prof Abdur Rahman, *perkawinan dalam syariat islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Prof Abdur Rahman, *perkawinan dalam syariat islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal 7-9
- Prof. Dr. Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2006) hal 35-36
- Prof. Dr. Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2006)
- Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasinal*. ( Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2005)
- Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektid Islam* (Jakarta: KEMENTRIAN AGAMA RI, 2011)
- Wahbah zuhayli, *fiqhul islam wa adillatuahu*, juz VII, (Damaskus:Darul fikr, tt).
- Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN  
DISPENSASI KAWIN PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN  
AGAMA BANGKINANG KELAS 1 B”, yang ditulis oleh:

Nama : NURUL AZIZAH  
NIM : 11721200538  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I  
Drs. Yusran Sabili, M.A

Penguji II  
Drs. H. Zainal Arifin, M.A



Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag  
NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : NURUL AZIZAH**

**NIM : 11721200538**

**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**

**JUDUL : STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILA AGAMA BANGKINANG KLAS I B**

**Pembimbing: Dr. H Magfirah M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-undang  
 Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : W4-A3/ 631 /OT.00/3/2021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/80 tanggal 04 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Nama          | : Nurul Azizah                         |
| 2. NIM           | : 11721200538                          |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (Akhwal Syaksyah)     |
| 4. Panjang       | : S1                                   |
| 5. Lokasi        | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 16 Maret 2021  
 Ketua



Drs. H. Rudi Hartono, S.H. *R*  
 NIP. 196804141994031001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38163  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : P.P.00.01.I/1256/2021 Tanggal 19 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NURUL AZIZAH</b>   |
| 2. NISN / KTP        | : | 11721200538   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | DUSUN IV PADANG MUTUNG  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KLAS I B</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA BANGKINANG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Januari 2021



1. Pembusan :

2. Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1212/2021

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NURUL AZIZAH
NIM	: 11721200538
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Pengadilan agama klas I B bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 : Studi kasus tentang penolakan dispensasi kawin pada perkara 106/pdt.p/2020 dipengadilan  
 agama bangkinang klas I B

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 19580712 198603 1 005

Pembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/80

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/38163 tanggal 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : <b>NURUL AZIZAH</b>  |
| 2. NIM              | : 11721200538  |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : HUKUM KELUARGA   |
| 5. Jenjang          | : S1   |
| 6. Alamat           | : DUSUN IV PADANG MUTUNG   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA 106/PDT.P/2020 DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1 B</b> |
| 8. Lokasi           | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG  |


dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 4 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

  
**ONNITA, SE**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Bangkinang di Bangkinang.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Nurul Azizah, kelahiran Malaysia, 17 Januari 1999. Beralamat di Kecamatan Kampar. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Arman dan Ibu Nursyamsi, serta anak pertama dari Tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan TK di TK Pembina di Padang Mutung pada tahun 2005. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 004 Desa Padang Mutung pada tahun 2011. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTs di MTs As-Salam Naga Beralih pada tahun 2014. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MA di As-Salam Naga Beralih pada tahun 2017, dan kini penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Strata Satu di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dengan S1 Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2021. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di Pengadilan Agama Klas 1B Bangkinang.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Studi Kasus Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Perkara 106/PDT.P/2020 di Pengadilan Agama Bangkinang Klas 1 B." Dibawah bimbingan Bapak Dr. H Magfirah M. Ag dan resmi lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tanggal 06 Agustus 2021.